



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 12/G/2016/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

PT. SOPAN, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No: 25 Leneng Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali, SH., Nomor 10 Tahun 2008, Tanggal 7 Mei 2008 dan Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 23 Desember 2014, yang diwakili oleh **MARHAIDI**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Batu Iting Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, Pekerjaan Direktur PT. SOPAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MADE SURYANA, SH.** kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Kartini Gang Komodo V No. 2 Monjok Gerya, Kota Mataram, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016, yang berkedudukan di Jalan Pejanggik 110, Lingkungan Pajang

Halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
yang beranggotakan:

1. **BAMBANG SUHERMANTO;**
2. **HURUL UTAMI, ST.;**
3. **HANNY YUSMARTONO, BA;**
4. **LALU SUHADAK, ST.;**
5. **BADRUN;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, beralamat di Jalan Pejanggik 110, Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU BASIRUN, SH., MH.,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Gili Trawangan V, Taman Karang Baru Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5 LB. PDT. 2016, tertanggal 9 Mei 2016; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/Pen-L-Dis/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lolos *Dismissal*);
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/Pen-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/Pen-PP/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 April 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;
5. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi maupun ahli yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Maret 2016, dengan register Nomor: 12/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi Obyek dalam Sengketa ini adalah:

- 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;
 - 2) Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No. IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;
1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya berita tentang Obyek Gugatan nomor 1, melalui Media Elektronik (Website : www.pu.go.id) yaitu pada tanggal 5 Maret 2016, sehingga tenggang waktu diajukan Gugatan ini masih dalam 90 hari, sesuai Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa Penggugat adalah peserta Lelang Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 yang diseleksi oleh Tergugat, sumber pendanaan atas proyek Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur dari Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, dengan nilai total anggaran negara sejumlah Rp 5.999.895.000,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan"*, yang pada huruf e dinyatakan bahwa: *"memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa"*;
4. Bahwa Persyaratan untuk Proyek Pengadaan yang diterapkan adalah Pelelangan Sederhana, karena Proyek bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 25;
5. Bahwa hasil evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan koreksi Aritmatik oleh Tergugat yang telah diumumkan dalam elektronik dengan Surat SIPS Hasil Evaluasi Lelang ini, menyatakan Penggugat telah Lulus dan menduduki peringkat nomor urut tiga dengan harga terkoreksi paling rendah yaitu Rp. 4.374.993.700,00,- dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Tergugat;
6. Bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang telah dirubah dengan No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dicari dan ditunjuk sebagai pemenang Lelang adalah penawar terendah dan dokumen lengkap;
7. Bahwa di dalam standar dokumen pengadaan telah ditentukan:
 - Negara mencari penawaran terendah yang responsif;
 - Berpengalaman kerja Sub bidang Jasa Pelaksana Konstruksi saluran Air, Dam, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata Tergugat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan petunjuk Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang diubah dengan No. 4 Tahun 2015 (yang berlaku umum), yaitu telah menerbitkan Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No. IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016, yang sebagai pemenangnya adalah PT. Bukidalam Barisani untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, sebagai penawar nomor urut sembilan, dengan nilai Rp 5.062.904.000,00,-;
9. Bahwa ada selisih penawaran yang signifikan jumlahnya diantara PT. Sopan dengan dengan PT. Bukidalam Barisani, sehingga ada keuntungan/hemat anggaran Negara yang diselamatkan adalah sejumlah Rp 687.910.300,- (Enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
10. Bahwa atas keputusan Tergugat yang diumumkan secara Elektronik, ternyata Penggugat dengan nilai penawaran terendah, justru tidak diumumkan sebagai Pemenang, sehingga Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sudah bersurat kepada Tergugat untuk menyanggah Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No: 01/SS.SPN/III/2015 pada tanggal 07 Maret 2016, dan Tergugat telah menanggapi surat Sanggahan Penggugat yaitu pada tanggal 10 Maret 2016 dengan No. IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570 yang pada pokoknya mencari kesalahan dan mengkondisikan agar Tergugat gugur Teknis, padahal Penawaran terkoreksi Penggugat adalah Terendah;
12. Bahwa surat sanggahan pemenang lelang pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016 adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang diubah dengan No. 4

Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 19 ayat (1) huruf e (yang berlaku umum);

13. Bahwa Penggugat digugurkan oleh Tergugat sesuai sanggahan pemenang lelang pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No. IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016 yaitu adalah gugur teknis yang tercantum pada Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik (yang berlaku khusus) dalam:

- a. Metode Pelaksanaan Tidak Sesuai dalam BAB II Pasal 29.15, angka 2 ;
- b. Lembar Data Kualifikasi BAB IV huruf B angka 4 dianggap Tidak Ada;

14. Bahwa masalah Teknis yang digugurkan oleh Tergugat, sebenarnya telah Penggugat lengkapi dan uraikan dalam Dokumen Penawaran sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 ayat (1);

15. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat telah disengaja dan disadari untuk melawan Undang-undang RI dan Peraturan Presiden RI *in cassu*: Perpres No. 54 Tahun 2010 yang diubah dengan No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Bahwa dengan terbitnya Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 2 Maret 2016, sangat merugikan Penggugat, baik moril maupun materiil, padahal segala persyaratan telah Penggugat penuhi, sehingga telah dinyatakan bahwa Dokumen Penggugat telah lengkap oleh Tergugat dalam suratnya dengan kode SIPS Hasil Evaluasi Lelang ini, melalui elektronik ;

17. Bahwa oleh karenanya maka Tergugat telah melanggar;

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 ayat (1) yaitu pada huruf e menyatakan bahwa, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa (yang berlaku umum);

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 4 yang menyatakan bahwa : Memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (yang berlaku khusus), yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya No: 4 Tahun 2015 bagian ketujuh Pasal 19 ayat (1) huruf e yang menyatakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa (yang berlaku umum);

Bahwa dalam persyaratan dimaksud pada Peraturan Presiden RI No: 54 Tahun 2010 dengan perubahannya Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf e adalah bertentangan dengan Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik, yang tidak menentukan apakah Personil yang dicari memperoleh Pengalaman terhitung sejak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun sejak Pensiun. (kalau personil sudah pensiun, maka tidak bekerja = tidak dapat pengalaman lagi), sejak kapan dan dari mana dihitung berpengalaman selama 5 tahun?;

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana maksud dalam Undang Undang RI No: 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

19. Bahwa persyaratan Personil yang diminta adalah berpengalaman dalam pembangunan Embung Serbaguna, selama lima tahun, maka Penggugat telah menyediakannya dalam dokumen Penawaran;

20. Bahwa Penggugat sejak awal telah dinyatakan dokumen lengkap, akan tetapi dengan adanya Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No: 54 Tahun 2010 yang dirubah dengan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 (yang berlaku

Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum), telah sangat merugikan Moril dan Materiil, maka oleh karenanya Pengumuman Pemenang Lelang wajib ditunda sesuai Undang Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi: *"Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap"* dan pada ayat (4) huruf a berbunyi : *"Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";*

21. Bahwa dua Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah mengandung cacat hukum yaitu:
 - a. Dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI No: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Undang Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan BAB V Kewenangan Pemerintahan Bagian Ketiga yaitu Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang Kecermatan, maka Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi wajib untuk diseleksi ulang (Lampiran A Perpres 54 tahun 2010 huruf d angka 3 halaman 649);
23. Bahwa Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan teknis adalah sangat merugikan Penggugat, karena sangat bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI No: 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan alasan:

- a. Penggugat telah menguraikan Metode Pelaksanaan dengan baik dan dapat dipertanggung-jawabkan, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi No: 523/BA/ULP/Pokja-PKDSA/2016, tanggal 1 Maret 2016 pada halaman 8 angka 3 Standar Dokumen Pengadaan BAB II Pasal 29.15 huruf c angka 2.a.2 berbunyi : "Menguraikan Metode Kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama (tidak termasuk proses produksi barang jadi pabrikan seperti; Lift, Pompa) dan dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan" Sehingga disimpulkan bahwa Tergugat bersifat Subyektif dalam menilai Dokumen Penggugat karena tidak menguraikan secara jelas Ukuran-Ukuran Evaluasi dalam Standar Dokumen Pengadaan;
- b. Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI No: 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan No: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e yang berbunyi "*Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, pada huruf e berbunyi: "memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa"*

24. Bahwa Tergugat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi No: 523/BA/ULP/Pokja-PKDSA/2016, tanggal 1 Maret 2016 pada halaman 8 angka 3 Standar Dokumen Pengadaan yaitu Penggugat dinyatakan tidak mampu menyediakan personil inti untuk posisi *Site Manager*, sesuai Standar Dokumen Pengadaan Bab IV huruf angka 4, bahwa hasil evaluasi Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena:

Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat telah menyediakan Personil yang diminta yang berpendidikan S.1 Teknik Sipil berpengalaman enam tahun dan Ahli Muda Sumber Daya Manusia;
 - b. Tergugat tidak prosedur dalam menanggapi sesuai Sanggahan Pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dianggap tidak ada, adalah penilaian yang tidak cermat dan tidak konsisten, karena hasil evaluasi tanggal 1 Maret 2016 menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan;
 - c. Tergugat melaksanakan klarifikasi kepada Direktur PT. Kuala Delikastubi, pada tanggal 24 Februari 2016 tentang Personil Inti adalah tidak prosedur, karena tidak diatur dan melanggar Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 17 tentang Tugas ULP dan bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu Kecermatan, Ketidakberpihakan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Keterbukaan;
25. Bahwa kuat dugaan Tergugat telah mengkondisikan untuk mencari kesalahan dalam persengkongkolan untuk memenangkan PT. Bukidalam Barisani, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 22 UU RI No: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi : *“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* dan melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : Transparansi, Keadilan dan Kepastian Hukum;
26. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada negara, akibat adanya selisih penawaran yang signifikan cukup tinggi kepada Penyedia Barang/Jasa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukidalam Barisani yang dimenangkan oleh Tergugat, maka adalah patut Majelis Hakim untuk menunda Pelaksanaan atas Obyek Sengketa;

27. Berdasarkan atas uraian peristiwa hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan :
 - 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;
 - 2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, Tanggal 02 Maret 2016;
 - 2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tentang:
 - 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, Tanggal 02 Maret 2016;
 - 2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa proses pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan melalui Pelelangan Umum, Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 1 ayat 24 dan ayat 37, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tanggal 1 Juni 2015;
2. Bahwa dasar pelaksanaan pengadaan:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 1076/KPTS/PJSA.NT.I/2015, tanggal 21 September 2015.
 - 2) Surat Penetapan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nusa Tenggara Barat, Nomor: 1792/KPTS/ULP-NTB/2015, tanggal 29 September 2015.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan huruf "a" sampai dengan huruf "g", sesuai kewenangannya Pokja telah menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur dengan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, serta berdasarkan ketentuan, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pokja telah menayangkan Pengumuman Pengadaan secara elektronik melalui aplikasi SPSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.pu.go.id , dan pada papan pengumuman resmi ULP NTB jalan Pejanggik

No. 110 Mataram, pada tanggal 5 Januari 2016;

4. Bahwa para peserta yang berminat harus melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website www.pu.go.id, dan jumlah peserta yang mendaftarkan perusahaannya sebagai peminat pelelangan sebanyak 90 (Sembilan puluh) peserta penawaran, termasuk Penggugat (PT. Sopan);
5. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/103, tanggal 11 Januari 2016, telah diatur pada ketentuan BAB III huruf E.6 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan pada kegiatan huruf "b" Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) pada tanggal 8 Januari 2016, bertempat di Kantor ULP Jalan Pejanggik nomor 110 Mataram, pada pukul 09.00 sampai dengan selesai, yang ternyata hanya dihadiri hanya 1 (satu) Perusahaan dari 90 (sembilan puluh) Peserta Peminat Pengadaan yaitu Sdr. I Made Kerna selaku wakil dari PT. Prima Agung Utama dengan jabatan Administrasi Teknik (surat tugas Nomor: 01/PAU-ST/V/16, tanggal 8 Januari 2016, sedangkat Penggugat (PT. Sopan) tidak hadir;
6. Bahwa dalam pemberian Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tersebut Pokja ULP menjelaskan tentang isi Dokumen Pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, BAB II huruf B angka 11 "Pemberian Penjelasan" ayat 11.4 huruf "a" sampai dengan huruf "o" yaitu semua ketentuan dan persyaratan dalam melakukan penawaran termasuk diantaranya lingkup pekerjaan, metode pemilihan, metode evaluasi, dan hal-hal yang menggugurkan penawaran, dan pada saat itu telah pula diberikan kesempatan kepada seluruh peserta peminat pengadaan baik yang hadir ataupun tidak untuk melakukan pertanyaan, permohonan penjelasan atas isi dokumen pengadaan secara on line maupun secara offline, sampai dengan batas yang ditentukan sesuai aplikasi server website www.pu.go.id (pukul

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09,00 sampai dengan 16.00, pada hari yang sama). Sampai dengan waktu yang ditetapkan, ternyata tidak terdapat pertanyaan maupun permohonan penjelasan atas isi dokumen pengadaan, maka Pokja berkesimpulan bahwa semua ketentuan dan persyaratan serta penjelasan isi dokumen pengadaan dianggap jelas dan dapat dipahami/dimengerti oleh peserta peminat pengadaan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor : 091/BA/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 8 Januari 2016, yang ditayangkan secara elektronik melalui aplikasi SPSE www.pu.go.id, pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 17.42 waktu server;

7. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP) huruf "E" Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, telah dilakukan tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran secara elektronik melalui aplikasi SPSE www.pu.go.id. Dari 90 (Sembilan puluh) peserta yang mendaftar, yang memasukkan Dokumen Penawaran secara elektronik hanya 11 (sebelas) penawaran;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 Bab II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP) huruf "E" Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Pasal 26 :
 - ayat 26.8 : Pokja ULP memeriksa kelengkapan/pemenuhan Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan.
 - ayat 26.9 : Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.
 - ayat 26.10 : Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan penawaran yang paling kurang memuat :
 - a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
 - b. Jumlah dokumen penawaran yang dinyatakan lengkap dan tidak lengkap



- c. Harga penawaran dari masing-masing peserta
- d. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (bila ada)
- e. Keterangan lain yang dijumpai dalam dokumen penawaran (bila ada)
- f. Tanggal pembuatan Berita Acara
- g. Tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP.

9. Bahwa dalam pembukaan penawaran, dari 90 (Sembilan puluh) peserta penawaran yang mendaftar, yang memasukkan penawaran hanya 11 (sebelas) perusahaan, termasuk Penggugat (PT. Sopan), dan 1 (satu) dokumen penawaran yang dinyatakan tidak lengkap yaitu yang diajukan oleh PT. Batara Guru Grup, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran nomor : 173/BA/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 20 Januari 2016;

10. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP): pasal 27: Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran.

Ayat 27.1 : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

Ayat 27.2 : Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

Ayat 27.3 : Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.

11. Bahwa Ketentuan Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP): pasal 29 Evaluasi Penawaran, ayat 29.1 sampai dengan angka 29.17, telah menguraikan jenis evaluasi dan system serta tahapan evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Dokumen Pengadaan maupun Addendumnya yang telah disepakati/dimengerti serta dipahami oleh seluruh peserta penawaran, tidak terkecuali Penggugat sesuai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) untuk pengadaan pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor: 091/BA/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 8 Januari 2016;

12. Bahwa sesuai Ketentuan Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 Bab II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP), Pasal 29, "Evaluasi Penawaran";

Ayat 29.1 : Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur;

Ayat 29.2 : Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi penawaran adalah data penawaran yang di unggah (di upload) oleh peserta penawaran pada aplikasi system pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan.

Ayat 29.5 : Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan sesuai Dokumen pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II angka 29.5 huruf "a" sampai dengan "f".

Ayat 29.9 : Hasil Koreksi Aritmatik diumumkan melalui aplikasi system pengadaan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam LDP (Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB III Lembar Data Pemilihan);

13. Bahwa hasil koreksi aritmatik penawaran sesuai dengan ketentuan tersebut diatas (Dokumen Pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II, pasal 29: ayat 29.5), Penggugat dengan harga Penawaran sebesar Rp. 4.375.000.300,- dan hasil koreksi aritmatik sebesar Rp. 4.374.993.700,- berada pada urutan harga terendah 3 (tiga) dengan prosentase 72,91 % dibawah Harga Perhitungan Sendiri (HPS = Rp. 5.999.895.000,-), dimana hasil koreksi itu telah diumumkan secara elektronik

Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi SPSE pada website www.pu.go.id, sebagai bahan informasi kepada seluruh peserta yang mengajukan penawaran;

14. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pengadaan Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP), Pasal 29, ayat 29.14 Evaluasi Administrasi, Pokja ULP telah melakukan evaluasi Administrasi sebagaimana huruf "a" bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen pengadaan dipenuhi/dilengkapi, sesuai BAB II Pasal 29 ayat 29.14 angka 1) huruf "a" sampai dengan huruf "l" dan angka 2) huruf a); b); c) dan d), dengan ketentuan sesuai BAB II Pasal 29 ayat 29.14 huruf "c" Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dimana diantaranya, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dapat dilanjutkan ke evaluasi teknis;

15. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB II Instruksi Kepada Peserta lelang (IKP), Pasal 29, ayat 29.15 Evaluasi Teknis huruf c angka 2) Penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantive yang meliputi :

1. Menguraikan cara penyelesaian pekerjaan secara garis besar, tahapan/urutan pekerjaan yang ditawarkan dari awal sampai akhir sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
2. Menguraikan metode kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama (tidak termasuk proses produksi barang jadi/pabrikasi seperti lift dan pompa) dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.



3. Menguraikan metode kerja untuk setiap pekerjaan penunjang/ sementara yang dikaitkan dengan pekerjaan utama.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis, Penggugat dalam uraian pada Metode Pelaksanaan yang ditawarkan untuk Pekerjaan Tubuh Embung sesuai uraian Metode Pelaksanaan yang ditawarkan pada halaman 21/95 menguraikan bahwa Klasifikasi jenis tanah yang digali adalah galian tanah biasa (*common soil*). Hasil galian yang layak untuk bahan timbunan harus diangkut ketempat penimbunan sementara (*stock pile*) disepanjang saluran yang akan ditimbun atau tempat yang sesuai pengarahannya direksi;

Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, BAB XI Spesifikasi Teknis dan Gambar angka I Spesifikasi Umum angka 1.4 menjelaskan bahwa Pekerjaan Pembangunan Embung Lendang Terong terdiri dari beberapa pekerjaan utama seperti :

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Tubuh Embung;
3. Pekerjaan Pelimpah;
4. Pekerjaan *Intake*

Tidak terdapat Pekerjaan Saluran sebagaimana uraian Penggugat dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian yang ditawarkan;

Sesuai dengan uraian penjelasan metode pelaksanaan dalam penawaran Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan Tubuh Embung pada pekerjaan galian tanah (*common soil*), Pokja berkesimpulan bahwa uraian metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis (sesuai ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan nomor : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember BAB II Pasal 29 ayat 29.15 huruf "a)" angka 2.

- d) Personil inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Tenaga ahli meliputi tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi.

Bahwa dalam Dokumen Penawaran Penggugat sesuai Daftar Personil Inti untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, terdapat usulan data personil tenaga ahli atas nama:

Nama : Suwadji, ST
Jabatan : Site Manager
Umur : 58 tahun
Pendidikan terakhir : S1 Teknik Sipil
Pengalaman Kerja : 6 tahun

Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi ayat 4: *Memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan* (Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur) sebagai berikut: sesuai huruf "a" telah ditentukan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan:

No	Tingkat pendidikan Minimal	Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi / Keahlian
1	S.1 Teknik Sipil	Site Manager	5 tahun	Ahli Muda SDA
2	S.1 Teknik Sipil	Ka. Pelaksana Lapangan	5 tahun	Ahli Muda SDA

Bahwa Penggugat dalam penawarannya terhadap personil inti telah mengajukan:

No	Nama	Tingkat pendidikan Minimal	Jabatan dalam pekerjaan yang	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi / Keahlian
----	------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			diusulkan		
1	Suwadji, ST	S.1 Teknik Sipil	Site Manager	6 tahun	Ahli Muda SDA

Bahwa pengajuan personil inti yang dimaksud (Suwadji, ST) dalam pengajuannya dilengkapi dengan Riwayat Pengalaman (*Curriculum vitae*).

16. Bahwa Pokja ULP telah melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada PT. Kuala Deli Kastuba terhadap uraian/riwayat pengalaman Pekerjaan (CV) yang tercantum. Bahwa jawaban klarifikasi yang disampaikan PT. Kuala Deli Kastuba atas surat klarifikasi Pokja ULP Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/249, tanggal 23 Februari 2016, yang bersangkutan tidak pernah bekerja disana ataupun menjadi Site Manager pada penyelesaian paket pekerjaan Pembangunan Irigasi Lahan Kering Kuangbira Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, tahun 2010 – 2011, dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sumi tahap III Kabupaten Bima tahun 2012, serta Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Swangi untuk Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013, sesuai dengan surat jawaban klarifikasi PT. Kuala Deli Kastuba Nomor: 026.a/ADM-KDK/II/2016, tanggal 24 Februari 2016;
17. Bahwa dari hasil jawaban klarifikasi dan setelah meneliti Dokumen Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB dengan nomor Sertifikat: 0154760, tanggal 19 November 2014, Pokja menyimpulkan Penggugat telah melakukan Penipuan dengan melakukan pemalsuan data terhadap tenaga Site Manager yang ditawarkan atas nama: SUWADJI, ST. dengan tingkat pendidikan S.1, pengalaman kerja 6 (enam) tahun, dengan keahlian Ahli Sumber Daya Air Muda yang ditetapkan di Mataram oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 19 Nopember 2014.
18. Bahwa Suwadji. ST., sampai dengan tanggal berkenaan dengan data-data yang bersangkutan masih terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sungai Nusa Tenggara I yang berakhir pada bulan April 2013 dan mulai Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000035/KEP/AV/13014/13, tanggal 29 Januari 2013;

19. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010, Bagian Kedua Larangan Pasal 4 Setiap PNS dilarang:

Ayat 1: "*menyalahgunakan wewenang*";

Ayat 2: *dan seterusnya sampai dengan ayat 15*;

20. Bahwa dari hasil penelitian dan evaluasi teknis terhadap penawaran Penggugat Nomor: 02/PT.SPN/PWR/I/2016, tanggal 10 Januari 2016, Pokja ULP berkesimpulan bahwa:

1. Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap penyelesaian pekerjaan timbunan tanah dinyatakan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;
2. Penggugat telah melakukan penipuan dengan cara memalsukan Dokumen Personil atas nama Suwadji, ST., sehingga Tenaga *Site Manager* dimaksud dianggap tidak memenuhi syarat;
3. Tenaga Inti yang ditawarkan atas nama Suwadji, ST., seharusnya belum layak dikatakan berpengalaman 6 (enam) tahun sebagai *Site Manager* dengan keahlian Sumber Daya Air Muda, karena Saudara Suwadji, ST. dinyatakan sebagai Ahli Sumber Daya Air Muda oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi NTB terhitung sejak tanggal 19 November 2014, sehingga jika dihitung sampai dengan saat proses lelang baru berlangsung selama 2 (dua) tahun (2014 s/d 2016) sebagai tenaga Ahli Sumber Daya Air Muda.

21. Bahwa sesuai dengan persyaratan Dokumen Penawaran dan Dokumen yang telah diajukan dalam Dokumen Penawaran Penggugat terhadap:

1. Surat Pakta Integritas, tanggal 20 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi, tanggal 20 Januari 2016.
3. Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2016, angka 5 (sanggup dikenakan sanksi jika semua dokumen yang disampaikan/diajukan dalam dokumen penawaran ternyata tidak benar/palsu).

Atas dasar beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Pokja ULP menyatakan Penawaran Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Teknis/GUGUR TEKNIS, dan tidak dilanjutkan ke Evaluasi Tahap berikutnya (Evaluasi Harga), sesuai ketentuan Dokumen pengadaan Nomor: : IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, BAB II Pasal 29, ayat 29.15;

22. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

23. Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 2 Maret 2016, dan Surat Jawaban Sanggahan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016, yang disampaikan Dalam Petitum (Penundaan dan Pokok Sengketa), belum merupakan tindakan/keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit dan Final, karena masih ada tahapan berikutnya untuk dapat dikatakan tindakan/keputusan Pejabat Tata Usaha Negara akan bersifat Konkrit dan Final jika Pejabat pembuat Komitmen telah setuju dengan hasil evaluasi/penilaian penawaran yang dilakukan oleh Pokja dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini memohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia untuk membatalkan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kemudian berdasarkan perintah Majelis Hakim, telah dipanggil untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 April 2016, PT. Bukidalam Barisani sebagai Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;

Bahwa di dalam persidangan tanggal 21 April 2016 tersebut, H. Sayogyo Rachmandono, ST., MT., selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak di dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan yang diajukannya ke Pengadilan, tertanggal 26 April 2016;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Mei 2016. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bertetapan pada dalil-dalil di dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/
Konstruksi Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-
PKSDA/530 tanggal 2 Maret 2016. (sesuai
dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat sanggahan dari PT. SOPAN kepada
POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI
dilingkungan Satuan kerja Pelaksanaan Jaringan
Sumber Air Nusa Tenggara I pada satuan
kegiatan PKSDA Tahun Anggaran 2016, tanggal
7 Maret 2016 perihal Sanggahan Pemenang
Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung
Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten
Lombok Timur. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat dari Tergugat kepada PT. Sopan Nomor
Surat IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/ 570
tanggal 10 Maret 2016 perihal Sanggahan
Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan
Embung Serbaguna Lendang Terong di
Kabupaten Lombok Timur. (sesuai dengan
fotokopi);
4. Bukti P-4 : Sertipikat Keahlian atas nama Suwadji, ST
tanggal 19 Nopember 2014. (sesuai dengan
asli);
5. Bukti P-5 : *Curriculum Vitae* atas nama Suwadji, ST. (sesuai
dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Metode Pelaksanaan Pekerjaan Embung
Sebaguna Lendang Terong dari PT. Sopan,
tanggal 10 Januari 2016 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor
523/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 1 Maret
2016 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
Embung Serbaguna Lendang Terong Lokasi
Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016
(sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 23 dan
angka 37. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 17 ayat (2). (sesuai dengan
fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksana
Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I
Provinsi NTB Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara I Nomor : 1076/KPTS/PJSA.NT.I/2015

Halaman | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015. (sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat Penetapan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nusa Tenggara Barat Nomor : 1792/KPTS/ULP-NTB/2015, tanggal 29 September 2015. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: UM.02.02-AS/ULP/ULP-PKSDA/001/2015, tanggal 16 Desember 2015 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067 tanggal 31 Desember 2015 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Dokumen Penawaran PT. Sopan Nomor 02/PT.SPN/PWN/I/2016, tanggal 10 Januari 2016 tentang Penawaran Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 091/BA/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 8 Januari 2016. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : *Addendum* Dokumen Pengadaan Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/103, tanggal 11 Januari 2016 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 173/BA/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 20 Januari 2016. (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Koreksi Aritmatik (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 194/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016. (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 497/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 523/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016. (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : *Summary Report*. (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016. (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Nomor : 01/SS.SPN/III/2016, tanggal 07 Maret 2016 Perihal : Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur kepada Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja PJSA Nusa Tenggara I. (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Nomor : IK.02.03-AS/Pokja-PKSDA/570 tanggal 7 Maret 2016 Perihal : Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan
Pembangunan Embung Serbaguna Lendang
Terong di Kabupaten Lombok Timur kepada
Direktur PT. Sopan. (sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

1. Keterangan saksi Syarafuddin HS, pada pokoknya adalah:

- Bahwa setelah saksi pensiun sebagai PNS di Dinas Perhubungan pada 2012, saksi membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memiliki kegiatan pengawasan pembangunan pemerintah, hukum dan budaya. Jadi termasuk mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Direktur Penggugat, bahwa penawaran yang diajukannya merupakan penawaran terendah dari peserta yang lain, namun saksi merasa kaget karena Penggugat dinyatakan kalah dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi panitia (Tergugat) pada saat untuk meminta penjelasan secara lisan, mengapa Penggugat dinyatakan kalah dalam proses tersebut, dan dikatakan oleh Panitia (Pokja), bahwa hal tersebut masih dalam proses evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dinyatakan kalah karena masalah *site manager*;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat kelengkapan untuk mengajukan suatu pengajuan penawaran pengadaan, karena sewaktu menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum, saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain karena nilai penawaran terendah, ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk dikoreksi;
- Bahwa yang dinformasikan oleh Penggugat, adalah hanya mengenai penawarannya yang diajukan merupakan penawaran terendah dalam proses pengadaan barang/jasa;
- Bahwa proses pengadaan barang/jasa harus mengacu sepenuhnya pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dinyatakan kalah dalam hal *site manager* dan pengalamannya, dimana di dalam Perpres disebutkan ketentuan mengenai *site manager* yaitu tenaga teknis lapangan secara umum, tanpa menyebutkan harus pengalaman berapa tahun;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengadaan barang/jasa ini sejak awal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah lulus pada saat pembukaan penawaran, lulus juga administrasi, lulus aritmatika dan lulus segalanya;
- Bahwa setahu saksi, setelah peserta pengadaan dinyatakan lulus oleh panitia, akan ada tahap-tahap evaluasi;
- Bahwa tidak di setiap tahapan, saksi diberitahukan hasilnya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mempelajari tentang seluruh dokumen penawaran dalam pengadaan ini, saksi hanya mengetahui mengenai penawaran dari Penggugat;

2. Keterangan saksi Lalu Khairuddin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik;
- Bahwa dari awal pembukaan dokumen, saksi sudah ikut menyaksikan sampai dengan dikeluarkannya pengumuman, dan sampai dengan pengumuman itu Panitia (Tergugat) selalu menyalahkan Penggugat. Pada 8 Februari 2016, Penggugat dinyatakan gugur pada kemampuan dasar tapi

Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi klarifikasi pada pihak Pokja, ternyata tidak menggugurkan Penggugat pada Kemampuan Dasar. Kemudian pada 26 Pebruari 2016, Tergugat menggugurkan Penggugat pada tenaga dan alat, tapi menurut saksi sudah sesuai, dan kemudian pengumuman tersebut diundurkan lagi sampai Penggugat digugurkan dengan alasan tidak mampu menyediakan tenaga tehnis dan tidak mampu mengerjakan sesuai dengan metode yang telah disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan;

- Bahwa saksi pernah hadir pada saat pembukaan penawaran dan pernah bertemu dengan Ketua Pokja pada saat meminta penjelasan tentang Kemampuan Dasar;
- Bahwa saksi selalu mengadakan pertemuan dengan Penggugat membahas apa saja masalah sehingga digugurkan dalam proses tersebut, dan dokumen penawaran Penggugat diminta oleh saksi sebagai dokumen bukti;
- Bahwa setahu saksi dalam proses pengadaan, evaluasi harus diekspos melalui media elektronik maupun media cetak, sementara dari mulai awal pembukaan penawaran panitia tidak pernah mengekspos sehingga tidak bisa mengetahui dimana Penggugat digugurkan;
- Bahwa hanya pembukaan penawaran dokumen yang disaksikan oleh seluruh peserta, sedangkan evaluasi aritmatika dan evaluasi yang lain tidak pernah diekspos oleh panitia (Tergugat);
- Bahwa saksi memantau proses pengadaan barang/jasa, karena saksi merasa harus menjaga keuangan Negara dari penyalahgunaan uang negara dan merupakan tugas dari LSM;
- Bahwa yang dipantau bukan hanya kepada Penggugat saja, tapi juga PT lain dan apabila ada indikator kecurangan maka akan saksi buat kan. Selain Penggugat ada perusahaan lain, namun lupa nama perusahaannya tapi yang jadi prioritas adalah Penggugat;
- Bahwa hasil pantauan saksi tidak ada secara tertulis;

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa hasil evaluasi hanya bisa dilihat oleh peserta;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat tentang hasil ataupun proses evaluasi administrasi;
- Bahwa saksi membaca dokumen penawaran milik dari Penggugat, beserta spesifikasinya, dan semua sudah terurai secara jelas;
- Bahwa mengenai isi dokumen tentang penawaran, saksi tidak mengerti dan tidak paham;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pengumumannya, akan tetapi tanggal ingat pengunduran yaitu tanggal 8 Februari 2016 tentang Kemampuan Dasar, diundurkan ke tanggal 26 Februari 2016 tentang Tenaga dan Alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fase-fase dalam proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang diikuti oleh Penggugat;
- Bahwa Ketua Pokja yaitu Bambang Suhermanto pernah menyatakan mengenai digugurkannya Penggugat dalam penawaran, yaitu di tenaga dan alat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suwadi;

Bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

Keterangan ahli Sigid Budiyo pada pokoknya adalah:

- Bahwa ahli sudah menjadi anggota Kelompok kerja pengadaan barang/jasa sejak tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah mendapatkan sertipikat sebagai ahli dalam hal pengadaan barang/jasa, sejak 2013 dan telah mengikuti program sertifikasi khusus peningkatan keahlian barang/jasa, terakhir pada 2016;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ahli dalam hal pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tipikor Mataram;
- Bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden sudah mengikat dan Pokja sudah membuat suatu peraturan di dalam dokumen penawaran sudah disebutkan bahwa apabila terjadi perikatan yang mengikat ke dua belah pihak antara penyedia jasa ataupun pengguna jasa mengikatkan dirinya dan harus tercantum dalam dokumen penawaran dan dalam dokumen;
- Bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penandatanganan kontrak dalam tahapan ini mengalami beberapa proses yaitu pembukaan penawaran, proses evaluasi, baik evaluasi harga maupun evaluasi teknis, kualifikasi sampai ditentukan pemenang;
- Bahwa dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa, semua penyedia jasa dapat dikatakan lengkap atau tidak lengkap dikatakan lengkap apabila memenuhi semua persyaratan dalam pembukaan penawaran tetapi disini Pokja dilarang untuk menggugurkan peserta dalam tahap penawaran, karena masih ada tahapan selanjutnya. Apabila nanti dalam proses administrasi dikatakan memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap teknis, apabila nanti dalam tahap ini memenuhi syarat akan berlanjut ke tahap berikutnya dan apabila didalam tahap teknis ini dianggap tidak memenuhi syarat maka proses tidak akan dilanjutkan yang melanjutkan hanya yang memenuhi syarat saja sampai kualifikasi dan ditentukan siapa pemenangnya oleh Pokja;
- Bahwa Peraturan panitia/penyelenggara pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan Perpres yang merupakan panduan bagi panitia/penyelenggara barang dan jasa;

Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa, tidak disebutkan keahlian harus sekian tahun akan tetapi menurut ahli, seseorang menentukan tenaga ahli berpengalaman 5 tahun atau 10 tahun pasti mempunyai kriteria tertentu yaitu apa akibat yang akan diterima dengan pengalaman hanya 1 tahun saja. Apabila menginginkan pekerjaan yang baik maka harus disesuaikan dengan pengalaman yang lebih dari 1 tahun dan juga harus ada referensi dalam suatu pekerjaan yang akan menentukan baik buruknya suatu pekerjaan. Referensi dalam bekerja atau untuk suatu pekerjaan sangat dipertimbangkan itulah sebabnya Pokja akan meminta tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Perpres memang tidak menyebutkan, akan tetapi terdapat dalam Peraturan Menteri disebutkan hal itu walaupun tidak disebutkan berapa tahunnya, melainkan merupakan pertimbangan tersendiri baik PPK atau Pokja agar suatu pekerjaan berjalan dan berhasil dengan baik;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari sertifikat, Pokja diperkenankan untuk mengklarifikasi kepada instansi yang terkait dimana sertifikat tersebut dikeluarkan misalkan ahli mendapatkan sertifikasi dari LKPP maka siapa saja dapat mendapatkan informasi dari lembaga tersebut mengenai keabsahan dari sertifikasi yang diterbitkan demikian juga dengan Pokja;
- Bahwa Pokja mengeluarkan pengumuman di dalam mengeluarkan pengumuman pun, belum bersifat final. Misalkan PPK tidak setuju dengan pengumuman yang dilakukan oleh Pokja, maka mereka dapat bersurat kepada KPA untuk menyampaikan bahwa PPK tidak setuju dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pokja. Apabila KPA setuju dengan Pokja maka pengumuman tersebut bersifat final, sebaliknya apabila KPA menyetujui pendapat dari PPK, maka tender dinyatakan :
 1. Dievaluasi ulang;
 2. Pokja bisa diganti
 3. Pelelangan dinyatakan gagal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa adalah metode yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal pada saat dokumen penawaran. Karena sebelumnya ada kesepakatan maka ada penawaran dari peserta;
- Bahwa hal yang paling penting adalah merujuk kembali kepada dokumen penawaran yang dibuat oleh Pokja. Harus terperinci maksud dari ahli adalah untuk membuktikan keabsahan dari metode yang dipergunakan boleh Pokja mengklarifikasi atau Pokja boleh meminta bantuan kepada instansi terkait apakah akan menggunakan metode system gugur;
- Bahwa adanya BANI dalam proses penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa, hanya dapat diterapkan apabila terdapat kesepakatan para pihak pada saat penawaran dilakukan;
- Bahwa selesainya proses pengadaan barang/jasa, adalah pada saat ditandatangani SPPBJ oleh PPK;
- Bahwa penandatanganan kontrak bukan bagian dari tugas ULP dan bukan bagian dari pengadaan barang jasa, proses terakhir yang dilakukan Pokja adalah mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa;
- Bahwa alur Pengadaan barang/jasa, adalah KPA atau PPK membutuhkan pengadaan barang/jasa kemudian meminta bantuan kepada ULP, selanjutnya ULP menyerahkan/menunjuk POKJA yang kemudian memproses pengadaan barang/jasa sampai mendapatkan hasil berupa pemenang pengadaan barang/jasa, yang selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK;
- Bahwa evaluasi yang berkenaan dengan penilaian tentang termasuk mengenai tenaga ahli berada di fase evaluasi teknis;
- Bahwa fase dalam pengadaan barang/jasa secara umum adalah proses penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, kualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses pengadaan barang/jasa atau dokumen penawaran awal disusun, maka harus sudah ditetapkan mengenai kriteria-kriteria tertentu termasuk kriteria mengenai tenaga ahli;
- Bahwa dalam suatu paket perencanaan yang membuat kriteria atau spesifikasi pekerjaan adalah PPK;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang, menurut ahli belum merupakan keputusan yang final. Bisa dinyatakan final apabila PPK sudah menandatangani SPPBJ;

Bahwa selain mengajukan ahli, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

1. Keterangan saksi Suwadji pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Marhaidi tentang penunjukannya sebagai *Site Manager* Penggugat, namun saksi tidak mengetahui namanya dimasukkan dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. Sopan, saksi tidak mempunyai pengalaman kerja selain sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa semasa jadi Pegawai Negeri Sipil, saksi tidak memiliki sertipikat keahlian, baru setelah bergabung dengan PT. Sopan, dikatakan akan dibuatkan sertipikat keahlian;
- Bahwa sejak diajak bergabung dan diangkat sebagai karyawan di PT. Sopan pada tahun 2014 secara lisan oleh Marhaidi, saksi belum pernah diberikan pekerjaan maupun digaji oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat fisiknya dan tidak mengetahui sama sekali Sertipikat Keahlian atas nama saksi yang disertakan di dalam Dokumen Penawaran yang diajukan Penggugat dalam proses Pengadaan Pembangunan Embung, hanya saja saksi pernah diberitahu oleh Marhaidi (Direktur PT. Sopan) tentang akan dibuatkannya sertipikat keahlian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan atau ujian untuk mendapatkan sertipikat keahlian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat keahlian atas namanya tersebut terbit di tahun 2014, karena diberitahukan oleh Marhaidi akan dibuatkan sertipikat keahlian, akan tetapi pada saat saksi akan meminta fotokopi sertipikat tersebut, tidak diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2010 saksi bekerja di PT. Kuala Deli Kastuba, karena saat itu masih menjadi PNS di Balai Wilayah Sungai dan baru pensiun dari PNS sekitar tahun 2012 – 2013;
- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 saksi tidak pernah mengajukan cuti di luar tanggungan Negara, ataupun bekerja di PT. Kuala Deli Kastuba;
- Bahwa pada 2014 s/d 2015, saksi tidak pernah berhubungan atau menjabat Site Manager di PT. Elita Mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tanda tangan di dalam penawaran pengadaan barang/jasa maupun di dalam *Curriculum vitae* yang termuat dalam penawaran yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penawaran pengadaan barang/jasa pembangunan embung itu, namun tidak pula dilibatkan dalam prosesnya;

2. Keterangan saksi Agus Dwi Sumaesono pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi adalah Direktur di PT. Kuala Deli Kastuba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengangkat Pak Suwadji sebagai karyawan di PT. Kuala Deli Kastuba, dan Suwadji tidak pernah bekerja di PT. Kuala Deli Kastuba;
- Bahwa saksi mengenal Suwadji, karena pernah satu kantor di Dinas Pekerjaan Umum sebelum pensiun;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016, saksi pernah menerima surat klarifikasi dari Pokja tentang kebenaran bahwa Suwadji pernah bekerja di PT. Kuala Deli Kastuba;
- Bahwa surat tersebut sudah dijawab oleh saksi dan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Suwadji telah bekerja di PT. Kuala Deli Kastuba dalam kurun waktu dimaksud dalam surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui surat tercatat, tertanggal 22 Juni 2016, sementara Tergugat, telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui surat tercatat, tertanggal 20 Juni 2016;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi No: IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.16) ;
- 2) Sanggahan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur No. IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016. (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.18);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dalam persidangan tanggal 28 April 2016, dimana di dalam jawabannya tersebut, kendati tidak menguraikan dalil eksepsi secara tersendiri, namun Majelis Hakim menilai terdapat dalil ekseptif yang berkenaan dengan sifat final dari kedua obyek sengketa, sehingga belum memenuhi kriteria keputusan tata usaha Negara untuk menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam jawaban Tergugat, yang menurut kadar penilaian Majelis Hakim merupakan dalil yang bersifat ekseptif karena berkenaan dengan hal formal gugatan, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu, bersama dengan aspek formal gugatan lainnya yakni eksistensi kepentingan pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan uraian pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti kedua objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa pertama, sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T.16;

Menimbang, bahwa *title* dari obyek sengketa yang pertama adalah Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi, yang dikeluarkan oleh Tergugat *in cassu*, dimana secara substansial berisikan informasi mengenai Subyek Hukum, dalam hal ini PT. Bukidalam Barisani dan PT. Prima Agung Utama, yang dinyatakan sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan limitasi mengenai keputusan tata usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka beberapa unsur harus dipenuhi oleh suatu obyek sengketa sehingga dapat katagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur “penetapan tertulis” di dalam obyek sengketa pertama, tergambar dari sifat serta bentuk pengumuman tersebut yang setidaknya memiliki 2 kriteria utama, yakni penyematan predikat “pemenang” dan “pemenang cadangan” kepada subyek hukum yang ditetapkannya, serta bentuk fisik dari pengumuman tertulis yang tercetak dan nyata eksistensinya, sebagai antitesis dari pengumuman yang tidak tertulis (lisan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konteks penetapan pada sebuah *beschikking* secara teori mengandung arti adanya kedudukan atau status hukum yang jelas, tetap dan konsisten dibandingkan dengan keadaan atau status hukum sebelumnya, yang mana penegasan terhadap hal tersebut dilakukan secara formal-institusional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan, terlihat dari kedudukan Tergugat *in cassu*, yakni Kelompok Kerja Unit Layanan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I Pada Satuan Kegiatan PKSDA Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dasar pengklasifikasian Tergugat *in cassu* sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, didasarkan pada adanya kewenangan, tugas pokok atau fungsi tertentu yang disematkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan Hukum Publik, khususnya yang dimaksud di dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur tindakan hukum di bidang tata usaha negara, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut juga tergambar di dalam lingkup tugas pokok dan kewenangan Tergugat *in cassu* sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut di atas, yang secara konseptual menurut hemat Majelis Hakim merupakan tindakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, dalam hal ini adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam unsur konkrit Majelis Hakim menilai, obyek sengketa pertama berisikan hal yang eksplisit yakni memuat informasi tentang pemenang dan pemenang cadangan dari proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, sementara unsur individual merujuk pada penyebutan secara tegas subyek hukum yang dituju, yakni PT. Bukidalam Barisani dan PT. Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Utama. Selanjutnya sifat final obyek sengketa yang pertama ditafsirkan oleh Majelis Hakim sebagai resultante dari keseluruhan proses yang Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang telah ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kendati berdasarkan pendapat ahli Sigid Budiyo dinyatakan bahwa tahap akhir/final dari proses pengadaan barang/jasa adalah pada saat ditandatanganinya SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tahapan pelelangan merupakan proses yang melibatkan beberapa institusi dalam pelaksanaannya, sementara fase administrasi berupa seleksi dan penetapan pemenang lelang dilaksanakan oleh Tergugat *in cassu*, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g, nomor 2) huruf a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kewenangan untuk menetapkan penyedia barang/jasa dalam hal pelelangan paket barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, berada pada Tergugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa lebih dari itu meskipun pelelangan dinyatakan berhasil dilaksanakan saat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa), namun Majelis Hakim menilai hal tersebut lebih merupakan fase awal dari pelaksanaan kontrak kerja antara PPK dengan pemenang lelang, sementara prosesual pengadaan barang dan jasa telah mengalami tahapan akhirnya saat Kelompok Kerja (*in cassu* Tergugat) menetapkan pemenang lelang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur terakhir yang Majelis Hakim nilai dalam obyek sengketa yang pertama adalah unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang secara sumir dapat ditarik kesimpulannya pada fakta tentang adanya status hukum baru baik berkaitan dengan hak maupun kewajiban bagi subyek hukum yang dituju, setelah adanya pengumuman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa obyek sengketa yang pertama telah memenuhi rumusan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sekaligus membantah dalil ekseptif dari Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa belumlah bersifat final;

2. Obyek sengketa kedua sebagaimana Bukti P.3 = Bukti T.18;

Menimbang, bahwa selain Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.16), Penggugat juga memohon pembatalan Sanggahan Pemenang Lelang yang merupakan jawaban Tergugat atas sanggahan yang diajukan Penggugat atas obyek sengketa pertama;

Menimbang, bahwa secara normatif mekanisme sanggahan termuat di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang merupakan salah satu tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji obyek sengketa kedua (*vide* Bukti P.3 = Bukti T.18), Majelis Hakim menilai bahwa secara substansial apa yang termuat di dalam dokumen tersebut adalah berisikan klarifikasi dan penjelasan dari Tergugat atas sanggahan Pemenang Lelang yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-2 = Bukti T.17);

Menimbang, bahwa setelah mengkaji keberadaan obyek sengketa kedua tersebut dengan menggunakan paramater pengujian unsur keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang termuat di dalam dokumen tersebut tidak mengandung sifat “penetapan”, kendati bentuknya tertulis;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada penalaran bahwa apa yang hendak disampaikan oleh Tergugat melalui jawaban atas sanggahan yang diajukan, merupakan penjelasan dan pertimbangan atas pokok-pokok sanggahan yang diajukan Penggugat *in cassu* dalam kedudukannya

Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi, yang tidak mengandung perubahan atau penyematan suatu status hukum yang berbeda dengan sebelum jawaban atas sanggahan tersebut diterbitkan Tergugat;

Menimbang, bahwa konteks penetapan ini selanjutnya berkenaan juga dengan sifat menimbulkan akibat hukum sebagai konsekuensinya, yakni oleh karena ketiadaan sifat penetapannya berarti secara konseptual tidak ada pula penyematan status hukum baru yang jelas, tetap dan konsisten, hal mana yang secara parallel berarti tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dari keberadaan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penalaran Majelis Hakim, sifat final dari sebuah keputusan tak hanya berarti bahwa keputusan tersebut tidak akan menempuh dan tidak memerlukan proses lain lagi dalam penetapannya, melainkan juga bahwa sifat final adalah resultante akhir dari sebuah proses administrasi, dan merupakan ujung dari rangkaian proses yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan oleh badan/pejabat administrasi, dalam satu kegiatan/urusan pemerintahan yang sama/serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim, rangkaian proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Tergugat telah mencapai titik akhir prosesnya pada saat diumumkannya pemenang pelelangan, maka kendatipun tersedia mekanisme sanggahan dan dokumen yang diterbitkan Tergugat memuat unsur “dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara”, “berisi tindakan hukum tata usaha Negara”, dan “bersifat konkrit dan individual”, namun bagi Majelis Hakim dokumen tersebut tidak bersifat “memutuskan atau menetapkan” sebagaimana layaknya sebuah *beschikking*, dan tidak pula memuat konsekuensi “final” maupun “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa obyek sengketa kedua, tidaklah

Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga obyek sengketa kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai keabsahannya, dan dinyatakan dikeluarkan dari obyek sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait keabsahannya hanyalah obyek sengketa pertama yang untuk selanjutnya disebut sebagai “obyek sengketa” atau istilah yang sama dengan hal itu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan oleh Tergugat. (*vide* Bukti P.7, Bukti T.7, Bukti T.10 s/d Bukti T.15), serta keterangan saksi Syarafuddin HS dan saksi Lalu Khairuddin);

Menimbang, bahwa sebagai peserta Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, Penggugat juga telah mengajukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. (*vide* Bukti P.4 s/d Bukti P.6, Bukti P-8 dan Bukti T.7);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, dimana karena keberadaannya, baik secara prosedural maupun substantif, Penggugat tidak dinyatakan sebagai pemenang dari Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, kendati mendalilkan telah melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan Tergugat, hal yang secara materiil juga tentu berdampak kerugian ekonomis bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa prasyarat adanya hak gugat (*legal standing*) di Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan akibat dari adanya kepentingan Penggugat, yang secara langsung terdampak oleh tindakan/keputusan administrasi yang dilakukan, hal yang sejalan dengan asas di dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara atau pun Hukum Administrasi secara umum, yakni *point d' interest point d' action*, yang berarti bahwa tatkala ada kepentingan (hukum), maka tersematlah pula padanya hak untuk melakukan tindakan/proses (hukum);

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin dalam hukum administrasi, kepentingan yang dimaksud sebagai dasar diajukannya gugatan, haruslah dapat terukur, intensitasnya, besarannya serta akibat (kerugian) materiil yang ditimbulkannya. Sejalan dengan apa yang dinyatakan para ahli hukum administrasi, baik oleh A.Q.C. Tak, Ten Berge, Indroharto, maupun Irfan Fachruddin, bahwa kepentingan tersebut harus bersifat (berakibat) langsung kepada subyek hukum, dan memiliki nilai ekonomi tertentu yang terukur besarannya;

Menimbang, bahwa ukuran kepentingan yang dirugikan dalam doktrin hukum administrasi, didasarkan pada adanya hubungan kausalitas antara obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang digugat dan tindakan administratif yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, dimana pada keduanya terdapat sebab dan akibat langsung yang memiliki nilai korelasi timbal balik;

Menimbang, bahwa karena terdapat keterkaitan antara tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tindakan prosedural dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun hasil yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, telah terdapat kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga prasyarat mengenai kepentingan tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dalam aspek obyek sengketa yang memenuhi kriteria keputusan tata usaha Negara, maupun aspek kepentingan yang dirugikan, sebagai dasar pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketanya, sebagaimana berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e, Pasal 17 Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 22 Undang-Undang

Halaman | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, didapati fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur. (*vide* Bukti P.7, Bukti T.7, Bukti T.10 s/d Bukti T.15, serta keterangan saksi Syarafuddin HS dan saksi Lalu Khairuddin);
2. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. (*vide* Bukti P.4 s/d Bukti P.6, Bukti P-8 dan Bukti T.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah melakukan penawaran, dan selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat dalam fase koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dalam fase evaluasi teknis. (*vide* Bukti T.10 s/d Bukti T.14);
4. Bahwa hasil dari Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur, menetapkan PT. Bukidalam Barisani sebagai pemenang dan PT. Prima Agung Utama sebagai pemenang cadangan. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.16, Bukti T.14 dan Bukti T.15);
5. Bahwa atas penetapan hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi tersebut, Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat, yang pada akhirnya melakukan gugatan pembatalan terhadap Pengumuman Pemenang Lelang dan Jawaban Sanggahan yang diajukannya. (*vide* Bukti P-1=Bukti T.16, Bukti P.3=Bukti T.18, dan Bukti P.2 = Bukti T.17);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan keabsahan dari obyek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan 3 aspek pengujian, yakni aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa, aspek prosedural penerbitan obyek sengketa, serta aspek substansial dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa, dari aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan dan tugas pokok Kelompok Kerja ULP, *in cassu* Tergugat diatur di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
yakni:

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. *Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;*
- b. *Menetapkan Dokumen Pengadaan;*
- c. *Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;*
- d. *Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;*
- e. *Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;*
- f. *Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;*
- g. *Khusus untuk Kelompok Kerja ULP:*
 - 1) *Menjawab sanggahan;*
 - 2) *Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:*
 - a) *Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*
 - b) *Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);*
 - 3) *Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;*
 - 4) *Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;*
 - 5) *Membuat Laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;*

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan menelaah bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa pengadaan tersebut berjenis pekerjaan jasa konstruksi dengan perkiraan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 5.999.895,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan nilai Pagu Paket Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), sebagaimana tertuang dalam Lembar Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan (LDP). (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.16, Bukti P.7 = Bukti T.14, Bukti T.5, Bukti T.6 halaman 40, Bukti T.9, Bukti T.10, Bukti T.12, Bukti T.13 dan Bukti T.15);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, khususnya dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, angka 2), huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdapat kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan aspek prosedural penerbitan obyek sengketa, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tafsiran Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d, e, f, dan g angka 2), huruf a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, hal mana yang sejalan pula keterangan ahli Sigid Budiyo, maka prosedural penerbitan obyek sengketa yang harus ditempuh, terdiri dari:

1. Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
3. Evaluasi administrasi;
4. Evaluasi teknis dan harga;
5. Penetapan Pemenang Pengadaan

Menimbang, bahwa tahap pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan tanggal 16 Desember 2015, yang berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor IK.02.03-AS/ULP/Pokja-PKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diikuti dengan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) pada tanggal 8 Januari 2016, yang kemudian mengalami *Addendum* Dokumen Pengadaan, tertanggal 11 Januari 2016. (*vide* Bukti T.5, Bukti T.6, Bukti T.8 dan Bukti T.9);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengumuman dan penjelasan pekerjaan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan yakni berupa pendaftaran penawaran sebanyak 90 perusahaan, dan 11 perusahaan yang memasukkan penawaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah Penggugat *in cassu*, dengan melakukan penawaran pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong yang selanjutnya menempuh koreksi aritmatik pada 19 Januari 2016. (*vide* Bukti T.7, Bukti T.10 dan Bukti T.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, halaman 6, Majelis Hakim mengetahui bahwa Pengadaan Barang/Jasa *in cassu*, termasuk salah satu dari 12 satuan kegiatan PKSDA I (nomor urut 7), yang dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan jenis penilaian pascakualifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tahapan evaluasi administrasi pengadaan barang/jasa *in cassu*, dapat dibuktikan melalui Bukti T.12 (1 Februari 2016), dimana dalam hal ini Penggugat *in cassu* termasuk peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat/Lulus dalam fase evaluasi administrasi ini, selain 6 peserta pengadaan barang/jasa lainnya;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut adalah evaluasi teknis dan harga, sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T.13 (25 Februari 2016), yang menyisakan 3 peserta Pengadaan Barang/Jasa, dimana Penggugat *in cassu* dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dengan keterangan tidak memiliki kemampuan menyediakan personil inti untuk posisi *site manager* dan tidak menguraikan metode kerja bagian pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. (*vide* Bukti T.13 halaman 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap evaluasi harga ditetapkan 2 perusahaan yang memenuhi syarat (lulus), yakni PT. Bukidalam Barisani dan PT. Prima Agung Utama, sementara satu peserta lainnya yakni PT. Ngadek Jaya dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur), karena harga upah pekerja yang ditawarkan kurang dari ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. Selanjutnya terhadap hasil dari evaluasi harga tersebut, dilakukan evaluasi isian kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasca kualifikasi), dimana kedua peserta tersebut di atas dinyatakan memenuhi syarat (lulus), sehingga pada akhirnya diumumkan oleh Tergugat, dengan menyatakan PT. Bukidalam Barisani sebagai pemenang dan PT. Prima Agung Utama sebagai pemenang cadangan. (*vide* Bukti T.13 dan Bukti T.14 halaman 9 s/d 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian prosedural tersebut, dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa secara prosedural, penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dengan kata lain penerbitan obyek sengketa telah dilakukan dengan memenuhi aspek prosedural menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kebenaran substansial dari obyek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa alasan dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugurnya Penggugat *in cassu* dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya adalah: 1). *Tidak memiliki kemampuan menyediakan personil inti untuk posisi site manager*; 2). *Tidak menguraikan metode kerja bagian pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.* (*vide* Bukti T.13 s/d Bukti T.18) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansial Majelis Hakim akan menilai apakah benar penerbitan obyek sengketa didasari keberadaan 2 hal tersebut di atas, sehingga menyebabkan Penggugat *in cassu* dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat *in cassu* ditetapkan sebagai Kelompok Kerja di Lingkungan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Nusa Tenggara I, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Nusa Tenggara I, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Nomor 1076/KPTS/PJSA.NT.I/2015 tanggal 21 September 2015. (*vide* Bukti T.3);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat *in cassu* juga ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air I, Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nusa Tenggara Barat Nomor 1792/KPTS/ULP-NTB/2015, tertanggal 29 September 2015. (*vide* Bukti T.4);

Menimbang, bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja (*in cassu* Tergugat), baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa maupun kedua Surat Penetapan/Keputusan sebagai Kelompok Kerja sebagaimana terurai di atas, adalah menetapkan Dokumen Pengadaan;

Menimbang, bahwa secara substansial, Dokumen Pengadaan merupakan petunjuk dan aturan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan secara normative sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan teori kewenangan, penetapan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan atributif dari Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, termasuk yang dimiliki juga oleh Tergugat *in cassu* dimana didalamnya memuat ketentuan imperative yang menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan tersebut harus dipatuhi oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sebenarnya telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa poin keberatan yang pertama dari Penggugat menurut hemat Majelis Hakim adalah berkenaan dengan penambahan klausula mengenai "syarat pengalaman minimal" dari Sumber Daya Manusia, yang berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 4, dinyatakan minimal berpengalaman 5 tahun. Hal mana yang menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat melakukan *fallacy* atau kesesatan berpikir, karena di satu sisi mempersoalkan keabsahan norma atau aturan di dalam Dokumen Pengadaan yang berkaitan dengan syarat minimal pengalaman sumber daya manusia, yang didalilkan Penggugat tidak pernah ternormakan secara *rigid* di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, akan tetapi di sisi lain tetap berpartisipasi dan melakukan penawaran yang jelas didasarkan pada Dokumen Pengadaan tersebut. (*vide* Bukti T.7, dan Bukti T.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai *fallacy* atau kesesatan berpikir ini juga terlihat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap dalil mengenai *illegalitas* penambahan klausula pengalaman minimal 5 tahun dari sumber daya manusia tersebut, yang alih-alih menjadikan hal itu sebagai obyek keberatan, namun pada kenyataannya Penggugat tetap menempuh proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah jelas salah satu persyaratan terkait sumber daya manusia adalah sebagaimana tersebut di atas, bahkan sampai telah terlaluinya tahap pembukaan penawaran, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), koreksi artimatik, dan evaluasi administrasi. Apabila sejak awal Penggugat konsisten dengan keberatannya, maka tindakannya yang logis secara hukum adalah tidak mengikuti proses pengadaan barang/jasa tersebut, dan mengajukan upaya hukum terkait pendapatnya mengenai *illegalitas* penambahan syarat minimal pengalaman bagi sumber daya manusia, yang dipersoalkannya;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Majelis Hakim menilai bahwa penetapan Dokumen Pengadaan merupakan domain kewenangan dari Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, termasuk di dalamnya Tergugat *in cassu* berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Tergugat *in cassu* memiliki tafsiran yang lebih spesifik terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, sebab ketentuan norma di dalam sebuah peraturan (*regeling*) terkadang masih perlu aturan pelaksanaannya yang lebih detail dan praktis;

Menimbang, bahwa berbeda dengan sifat dalam sebuah *beschikking*, yakni keputusan yang kecenderungannya adalah konkrit-individual, dalam kapasitasnya sebagai sebuah *regeling*, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentu memiliki sifat-sifat abstrak-umum, sehingga harus dikonkritkan melalui sebuah aturan pelaksanaan di bawahnya agar aturan norma tersebut dapat dilaksanakan secara

Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktis, hal mana yang sejalan dengan teori penjenjangan norma (*stufenbau theory*);

Menimbang, bahwa hal tersebutlah yang Majelis Hakim nilai telah dilakukan oleh Tergugat *in cassu* yakni menerjemahkan ketentuan abstrak-umum di dalam Peraturan Presiden, menjadi ketentuan yang konkrit-individual di dalam Dokumen Pengadaan, sebagaimana Bab IV Lembar Data Kualifikasi, huruf b Persyaratan Kualifikasi Nomor 4 huruf a. Hal yang secara hukum diperbolehkan sepanjang substansinya searah dan tidak bertentangan dengan norma dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Berbeda halnya, misalkan bila norma di dalam Dokumen Pengadaan malah menyatakan Penyedia Barang/Jasa tidak diwajibkan memiliki: “*sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa*”, tentunya hal ini bertentangan dan merupakan antithesis dari ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap hal tersebut sebagai sebuah penerapan kebijakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam batas-batas tertentu diidomkan dengan sebuah diskresi, dengan pertimbangan dan tujuan untuk kemaslahatan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan konstruksi nantinya, hal mana yang sejalan dengan keterangan ahli Sigid Budiyo;

Menimbang, bahwa kendati dalam penetapan Dokumen Pengadaan tersebut, Tergugat *in cassu* bertindak dalam kapasitasnya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebab dasar kewenangannya diberikan oleh sebuah perundang-undangan yang ditetapkan secara formal-institusional, akan tetapi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, asas yang berlaku adalah bersifat sukarela, yakni siapa yang berkehendak menundukkan diri terhadap aturan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pengadaan, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi, sebaliknya bila tidak ingin menundukkan diri terhadap aturan tersebut, maka tidak perlu mengakui dan mengikutinya sebagai kaidah norma yang mengikat, dengan kata lain, tidak perlu mengikuti proses pengadaan barang/jasa tersebut, karena tidak ada paksaan untuk mengikutinya;

Menimbang, bahwa alih-alih menyatakan keberatan atas adanya tambahan klausul syarat pengalaman minimal bagi sumber daya manusia yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan tersebut, Penggugat *in cassu* malah mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa, bahkan menyatakan dan mengajukan data personil yang melebihi syarat pengalaman minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Atas hal ini Majelis Hakim menilai bahwa secara sukarela pada saat itu Penggugat *in cassu* telah menyatakan menyanggupi syarat yang ditetapkan Tergugat serta menundukkan diri pada aturan tersebut, bahkan mengklaim telah melampaui syarat pengalaman minimal, karena mengajukan data personil yang berpengalaman selama 6 tahun, meskipun Dokumen Pengadaan hanya menetapkan minimal pengalaman 5 tahun saja. (*vide* Bukti P.5, dan Bukti T.7, halaman 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa ketentuan mengenai syarat pengalaman minimal di dalam Dokumen Pengadaan merupakan aturan yang bersifat *lex specialis* dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang memiliki kekuatan hukum, bagi siapapun yang secara sukarela menundukkan diri terhadapnya, dimana Penggugat Majelis Hakim anggap termasuk juga sebagai pihak tersebut, sehingga harus mematuhi segala ketentuan yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah jawaban Tergugat atas sanggahan dari Penggugat, diketahui bahwa salah satu pertimbangan digugurkannya Penggugat dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur adalah kebenaran substansial mengenai pengalaman salah satu personil inti yang diajukan Penggugat, yakni Suwadji, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan Bukti P.5, Penggugat menyatakan kepada Tergugat di dalam Dokumen Penawarannya, telah memiliki personil inti, khususnya pada posisi *site manager* yang telah memiliki pengalaman 6 tahun di bidang yang serupa dengan pokok pekerjaan yang tengah diproses pengadaan barang/jasanya oleh Tergugat. Hal tersebut juga sejalan dengan dokumen yang diterima oleh Tergugat, yakni dalam Bukti T.7;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan hasil evaluasi teknis, Tergugat menyatakan bahwa keberadaan personil inti untuk posisi Site Manager tersebut tidak benar, dimana setelah dilakukan klarifikasi teknis Suwadji, ST. belum layak dinyatakan sebagai tenaga ahli yang berpengalaman 6 tahun sebab merujuk pada hasil klarifikasi yang telah dilakukan Tergugat kepada PT. Kuala Deli Kastuba, disebutkan bahwa Suwadji, ST. tidak pernah bekerja sebagai karyawan disana sebagaimana dikatakan di dalam *curriculum vitae* yang diajukan oleh Penggugat di dalam Dokumen Penawarannya, dan tidak pula pernah mengerjakan proyek-proyek tertentu yang sejenis di PT. Kuala Deli Kastuba. (*vide* Berita Acara Klarifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 496/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 25 Februari 2016 dalam Bukti T.13, Bukti T.7 halaman 7, dan halaman 11-12, serta keterangan saksi Suwadji dan saksi Agus Dwi Sumaesono);

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran lebih lanjut dari Tergugat pada kurun waktu 2010 s/d 2013, Suwadji, ST. ternyata diketahui masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara logis tidaklah mungkin pada saat yang bersamaan, berkedudukan sebagai karyawan PT. Kuala Deli Kastuba, maupun menjadi Site Manager dan mengerjakan proyek

Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan di dalam CV di dokumen penawaran Penggugat. (*vide* Berita Acara Klarifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 496/BA/ULP/Pokja-PKSDA/2016, tanggal 25 Februari 2016 dalam Bukti T.13, Bukti T.7 halaman 7, dan halaman 11-12, serta keterangan saksi Suwadi dan saksi Agus Dwi Sumaesono);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak prosedur, karena proses klarifikasi tidak diatur dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Majelis Hakim menilai hal tersebut secara konseptual keliru sebab di dalam praktiknya, segala dokumen yang terkait dengan penawaran haruslah diujikan kebenaran faktualnya. Pembukaan Penawaran, Koreksi Aritmatik maupun Evaluasi Administrasi yang telah dilalui oleh Penggugat *in cassu* di dalam proses tersebut, tidak lain merupakan sebuah konsep klarifikasi mengenai kebenaran dokumen maupun pernyataan yang diajukan sebagai bagian dari sebuah penawaran;

Menimbang, bahwa terlebih ketentuan yang berkaitan dengan hal itu, secara tertulis juga sudah diatur di dalam Dokumen Pengadaan, Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Nomor 27. Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran, yang menyatakan bahwa:

27.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis;

27.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait;

27.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kebenaran CV yang diajukan Penggugat, termasuk pernyataan mengenai pengalaman kerja di bidang proyek air maupun tentang keberadaan sertipikat Ahli Sumber Daya Air - Muda setelah dikonfrontir dengan Suwadi, ST. sendiri, ternyata yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan, sehingga keberadaannya maupun proses pembuatan Dokumen Penawaran maupun Sertipikat Ahli Sumber Daya Air – Muda, sampai dengan adanya gugatan ini tidak diketahui oleh Suwadi, ST. melainkan diurus semuanya oleh Marhaidi, (Direktur Penggugat). (*vide* Bukti P.4, Bukti P.5, Bukti T.7, dan keterangan saksi Suwadi);

Menimbang, bahwa pengajuan serta pernyataan syarat pengalaman minimal bagi personil inti, dalam posisi *site manager* atas nama Suwadi, ST. selama 6 tahun, Majelis Hakim nilai merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri, sehingga kontradiktif secara hukum apabila persyaratan mengenai batas minimal pengalaman tersebut di kemudian hari dipersoalkan oleh Penggugat dengan alasan penetapan syarat minimal pengalaman tersebut tidak diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi pokok pengujian terkait hal tersebut, adalah apakah syarat pengalaman minimal secara substansial telah benar dan telah dipenuhi oleh Penggugat dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik yang merujuk kepada bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa benar Suwadi, ST. belumlah bisa dikategorikan memiliki pengalaman kerja menjadi *site manager* dalam proyek konstruksi maupun pengairan selama 6 tahun, sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat di dalam Dokumen Penawarannya;

Halaman | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 4.1, dinyatakan bahwa: *“Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk memenuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut”, huruf c: “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 4.2, ditentukan pula bahwa: *“Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 4.1, dikenakan sanksi sebagai berikut:*

- a. Sanksi administrasi seperti digugurkan dari proses Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan pemenang;*
- b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;*
- c. Gugatan secara perdata; dan/atau*
- d. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menundukkan diri terhadap ketentuan dalam Dokumen Pengadaan dengan ikut serta mengajukan penawaran terhadap Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Dokumen Pengadaan tersebut, dan Tergugat telah pula melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dimana tidak ada yang menyatakan berkeberatan dengan Dokumen Pengadaan yang ditetapkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memahami aturan maupun konsekuensi yuridis yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian dokumen atau fakta yang diajukannya dalam proses pengadaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan tersebut, salah satunya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 4.2, yakni dikenakan: "*Sanksi administrasi seperti digugurkan dari proses Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan pemenang*";

Menimbang, bahwa tindakan tersebut kemudian dinyatakan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Bukti T.13, mengenai Evaluasi Teknis, maupun Bukti T.18, mengenai Jawaban Sanggahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pemalsuan data personil inti jabatan *site manager* atas nama Suwadi, ST., sehingga sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK), dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat *in cassu* tidak memenuhi syarat/gugur dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan di Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran mengenai ketidaksesuaian data dan dokumen penawaran yang diajukan Penggugat, telah cukup menjadi alasan bagi Tergugat untuk menyatakan Penggugat *in cassu* tidak memenuhi syarat/gugur, sebab Dokumen Pengadaan yang telah diketahui dan disetujui oleh para pihak dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Embung Serbaguna Lendang Terong, Kabupaten Lombok Timur, telah jelas dan tegas mengatur mengenai hal itu. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lain maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan Penggugat di dalam

Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya telah pula dilanggar oleh Tergugat, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa secara substansial penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maupun turunannya secara praktis dan konkrit di dalam Dokumen Pengadaan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik secara kewenangan penerbitan, prosedural penerbitan maupun substansi yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa telah dipenuhi secara keseluruhan oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, baik di dalam gugatannya maupun melalui permohonan tanggal 30 Mei 2016, tidaklah relevan dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka terhadap sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja. Sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan kendatipun alat-alat bukti tersebut sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, akan dikesampingkan dan tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 299.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **SENIN**, tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, SH.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 Juni 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. , ANANG SUSENO HADI, SH.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

2. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

KESUMANINGTYAS, SH.



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 12/G/2016/PTUN.MTR :

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	80.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	25.000,-
- Penterjemah	:	-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)